

BAB II. BAHAYA MODIFIKASI ABAI PERATURAN

II.1 Lalu Lintas & Kendaraan Bermotor

Lalu lintas dapat diartikan sebagai fenomena pergerakan bolak-balik manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan memanfaatkan sarana jalan, Definisi ini sejalan dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa suatu lalu lintas melibatkan gerak kendaraan dan orang dalam ruang lalu lintas jalan. Dengan merinci definisi-definisi tersebut, dapat dipahami bahwa lalu lintas bukan hanya semata-mata pergerakan fisik semata, tetapi melibatkan konsep perjalanan bolak-balik, aspek-aspek terkait perjalanan di jalan, dan keterkaitan antar tempat (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009). Oleh karena itu, lalu lintas dapat diartikan sebagai keseluruhan fenomena yang terkait langsung dengan sarana jalan, yang menjadi kunci dalam mencapai suatu tujuan baik dengan atau tanpa menggunakan alat angkut. Komponen-komponen utama yang membentuk lalu lintas adalah manusia, kendaraan, dan jalan, yang saling berinteraksi dalam proses pergerakan.

Dengan peranan lalu lintas sebagai sarana pergerakan yang sangat penting dan strategis maka lalu lintas harus memenuhi standar dalam kebutuhan untuk mendukung transportasi sehingga tercapai lalu lintas yang selamat, tertib, nyaman, aman, cepat, lancar, teratur dan dengan biaya terjangkau oleh masyarakat umum. Pelanggaran lalu lintas dapat didefinisikan sebagai perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seorang individu ketika mengemudi kendaraan bermotor di jalan raya, baik kendaraan umum maupun pribadi, maupun oleh pejalan kaki yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, (Hariandja 2002). Terwujudnya ketertiban dalam berlalu lintas dapat mencerminkan tingkat kedisiplinan seluruh pengguna di jalan raya, mengurangi risiko kecelakaan, dan sekaligus mencerminkan moral dan etika, tanpa terkecuali di lingkungan jalan raya.

II.1.1 Keselamatan Lalu Lintas

Sebagai individu yang berpartisipasi dalam menggunakan jalan raya, kewajiban untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentu sangatlah penting. Pematuhan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pribadi, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial terhadap keselamatan dan kenyamanan bersama. Oleh karena itu, sebagai pengguna jalan yang bertanggung jawab, sangatlah relevan untuk memahami dan mengimplementasikan ketentuan serta etika yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Harapannya adalah agar seluruh anggota masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai ketentuan dan etika dalam menjaga ketertiban berlalu lintas sesuai dengan norma yang diatur dalam UU LLAJ.

II.1.2 Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor merupakan suatu jenis kendaraan yang dioperasikan dengan menggunakan mesin untuk pergerakannya. Pada umumnya, kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam. Mesin ini dapat diaktifkan oleh tenaga manusia atau dinamo penggerak, dan kendaraan tersebut dapat menggunakan bahan bakar berupa minyak atau tenaga alam. Kendaraan bermotor biasanya digunakan di jalanan. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, peralatan teknik yang dimaksud mencakup mesin atau peralatan lain yang berfungsi mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak untuk kendaraan bermotor terkait (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992).

II.2 Modifikasi Kendaraan Bermotor

II.2.1 Modifikasi Berdasarkan Ubahan

Modifikasi kendaraan merupakan aktivitas perubahan komponen pada kendaraan agar tampilan, kinerja, fungsi bisa lebih menyesuaikan keinginan pemiliknya. Modifikasi kendaraan yang dilakukan penghobinya mengikuti keinginan berdasarkan tujuan ubahan dan kegunaannya, modifikasi kendaraan juga tidak bisa sembarangan dikarenakan tiap kegunaannya harus menyesuaikan aturan dan regulasi modifikasi kendaraan yang akan dilakukan ubahan.

Modifikasi kendaraan yang dilakukan oleh penghobi modifikasi berdasarkanubahannya memiliki banyak jenis, berikut adalah jenis modifikasi kendaraan berdasarkan ubahannya:

- Modifikasi Tampilan

Modifikasi kendaraan pada tampilan adalah menambah estetika kendaraan dari standar pabrikan, modifikasi ini paling banyak dilakukan oleh penghobi modifikasi kendaraan diantaranya aksesoris, *body kit*, warna, stiker, *velg*, lampu.



Gambar II. 1 Contoh modifikasi tampilan A
Sumber: Dokumen Pribadi (2024)



Gambar II. 2 Contoh modifikasi tampilan B
Sumber: Dokumen Pribadi (2022)



Gambar II. 3 Komponen modifikasi tampilan
Sumber: Dokumen Pribadi (2024)

- Modifikasi Kinerja

Modifikasi pada kinerja diantaranya perubahan spesifikasi mesin, pengereman, dan kestabilan kendaraan, modifikasi ini lebih banyak dijumpai pada ajang balapan.



Gambar II. 4 Peningkatan spesifikasi mesin
Sumber: Dokumen Pribadi (2024)



Gambar II. 5 Penambahan *stabilizer* kemudi
Sumber: Dokumen Pribadi (2024)

- Modifikasi Fungsi

Modifikasi fungsi adalah modifikasi yang menambah fungsi dan kepraktisan kendaraan, modifikasi ini sering dilakukan oleh penghobi modifikasi yang sering melakukan perjalanan jauh, diantaranya modifikasi penambahan bagasi, lampu kabut tambahan, *GPS*, dan spakbor tambahan.



Gambar II. 6 Contoh modifikasi peningkatan lampu utama
Sumber: Dokumen Pribadi (2024)

II.2.2 Modifikasi Berdasarkan Kegunaan

Modifikasi kendaraan memiliki banyak beragam kategori berdasarkan kegunaannya, jenis-jenis modifikasi kendaraan berdasarkan kegunaannya seperti modifikasi di jalan raya, modifikasi kegunaan kontes, dan modifikasi pada ajang balapan resmi. Modifikasi yang paling sering dijumpai adalah modifikasi yang digunakan di jalan raya, modifikasi ini biasanya melakukan rubahan pada tampilan dan fungsinya seperti warna kendaraan dan penambahan bagasi kendaraan. Modifikasi yang digunakan kontes dapat dijumpai pada acara komunitas modifikasi, modifikasi kontes ini lebih mengutamakan tampilan dibandingkan fungsinya, bahkan ada modifikasi kontes yang tidak dapat dikendarai dengan normal. Modifikasi untuk ajang balapan bisa dapat kita jumpai di acara balapan resmi, modifikasi ini lebih mengutamakan kinerja dari mesin dan pengereman. Modifikasi-modifikasi kendaraan tersebut memiliki aturan yang berbeda-beda dan harus mengikuti sesuai tujuan modifikasi kendaraan tersebut dibuat.

II.2.3 Regulasi Modifikasi Kendaraan di Jalan Raya

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah memulai upaya sosialisasi terkait ketentuan modifikasi kendaraan. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor. Aznal, Kepala Bagian Hukum & Humas Setditjen Perhubungan Darat Kemenhub, menilai bahwa kustomisasi kendaraan memiliki potensi untuk meningkatkan sektor ekonomi kreatif. Namun, dia menekankan pentingnya memiliki peraturan yang jelas dan tegas dalam pelaksanaannya untuk memastikan bahwa proses modifikasi kendaraan dapat dilakukan dengan aman, (Otomotif.tempo.com 2023).

Andi Akbar, seorang modifikator yang berasal dari *Katros Garage*, menyatakan bahwa apabila dianalisis secara komprehensif, terutama dalam konteks sepeda motor, masih terfokus pada sepeda motor *custom* yang diproduksi secara massal, bukan yang bersifat unik. "Hal ini dikarenakan, seperti yang kami lakukan di *Katros Garage*, pembuatan satu model *custom* dirancang khusus untuk satu individu, sesuai dengan permintaan. Jika modelnya serupa dengan yang saya lakukan dan

harus mematuhi peraturan tertentu, sepertinya masih ada potensi untuk dioptimalkan lebih lanjut, dengan penekanan yang lebih spesifik," ungkap Atenx, panggilan akrab dari Andi Akbar, (Kompas.com 2023). Regulasi ini menunjukkan bahwa memang pemodifikasi kendaraan masih banyak yang keliru dengan aturan-aturan modifikasi yang belum terlalu jelas, dan masih kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang aturan ini.

II.2.4 Modifikasi Kendaraan Abai Peraturan

Modifikasi kendaraan abai peraturan adalah modifikasi kendaraan yang dilakukan penghobi modifikasi diluar batas aturan dan regulasi yang berlaku. Modifikasi kendaraan yang abai peraturan ini tidak dilakukan penyesuaian pada modifikasi sesuai aturan sesuai kegunaannya yang sudah ditetapkan oleh pihak berwenang, praktik ini dapat membawa hal negatif baik dari segi hukum maupun keselamatan sesama pengguna jalan raya.



Gambar II. 7 Contoh modifikasi lampu tidak sesuai aturan

Sumber:

<https://otomotif.kompas.com/read/2020/02/12/132400815/modifikasi-lampu-depan-motor-jangan-bikin-silau-orang-lain>

(Diakses pada 20/05/2024)



Gambar II. 8 Contoh modifikasi abai peraturan
Sumber:

<https://review.bukalapak.com/auto/modifikasi-motor-yang-berbahaya-113045>

(Diakses pada 20/05/2024)

II.2.5 Dampak Risiko Kecelakaan Dari Modifikasi Abai Peraturan

Memodifikasi pada kendaraan yang melanggar aturan dapat memiliki dampak serius terhadap keselamatan, baik bagi pengendara kendaraan itu sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Modifikasi yang dilakukan dengan melanggar aturan

cenderung menghilangkan atau mengubah fitur keamanan dan desain yang dirancang untuk melindungi pengemudi dan penumpang. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu mematuhi aturan dan regulasi terkait modifikasi kendaraan demi keselamatan dan kesejahteraan semua pengguna jalan.



Gambar II. 9 Dampak modifikasi abai aturan
Sumber: Dokumen Pribadi (2024)

II.2.6 Kampanye Sosial Terkait Modifikasi Kendaraan Abai Peraturan

Kampanye sosial adalah sebuah upaya kampanye berisi pesan-pesan yang berkaitan dengan masalah pada lingkungan atau masyarakat, dengan cara menyampaikan pesan yang dilakukan individu, kelompok, atau organisasi. Tujuan dari kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran, perubahan perilaku, dan dukungan untuk isu-isu sosial tertentu.



Gambar II. 10 Sosialisasi pengetesan aturan
kebisingan knalpot
Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=qgTn76-T6K8>
(Diakses pada 20/05/2024)

Kampanye sosial yang sudah dilakukan dari pihak berwajib beberapa sudah melakukan sosialisasi aturan-aturan modifikasi kendaraan melalui media sosial, karena melalui media sosial ini bisa efektif dengan target khalayak penghobi

modifikasi kendaraan yang sering mencari inspirasi modifikasi melalui media sosial seperti membuat postingan gambar maupun video tentang aturan tersebut. Berikut contoh kampanye sosial terkait modifikasi kendaraan yang melanggar aturan dalam media gambar pada sosial media.



Gambar II. 11 Sosialisasi stop penggunaan knalpot brong
 Sumber:
https://www.instagram.com/polres_jakbar/p/C4XHv2kySuN/
 (Diakses pada 20/05/2024)



Gambar II. 12 Sosialisasi pada sosial media A
 Sumber:
https://www.instagram.com/ditreskrim_polda_jambi/reel/CxkDLBVyyKM/
 (Diakses pada 20/05/2024)



Gambar II. 13 Sosialisasi pada sosial media B
 Sumber:
<https://x.com/tmcpoldametro/status/556773835827998721>
 (Diakses pada 20/05/2024)

II.3 Analisis Lapangan

Pengumpulan data yang dilakukan langsung ke lapangan dengan sebar kuesioner kepada pengguna jalan raya serta pelaku modifikasi kendaraan yang melanggar dan tidak melanggar, wawancara serta observasi mendatangi Polrestabes Kota Bandung untuk lebih mengetahui dan memperoleh informasi data penelitian yang lebih valid.

II.3.1 Wawancara

Wawancara dilakukan kepada pihak kepolisian pada bagian Satlantas yang bertugas di Polrestabes Bandung. Pada wawancara ini bertujuan untuk penulis mendapatkan informasi dan pandangan dari berbagai pihak terkait modifikasi kendaraan.



Gambar II. 14 Proses perizinan wawancara dan pencarian data pasal
Sumber: Dokumen Pribadi (2024)



Gambar II. 15 Proses wawancara di bagian Kasatlantas Polrestabes Bandung
Sumber: Dokumen Pribadi (2024)

Wawancara langsung kepada bagian Kasatlantas Polrestabes Kota Bandung yang diwakilkan oleh Kasatlantas Kaur Bin Operasi dan Baur Tilang APTU Hendrijo, dan Bapak. Asep yana yang telah membantu semua proses perizinan wawancara dan memberikan data-data pelanggar dan data pasal sebagai informasi penelitian pada perancangan ini.

Hasil Wawancara:

Tabel II. 1 Hasil Wawancara
Sumber: Dokumen Pribadi (2024)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Dalam pandangan kepolisian, sejauh mana kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berkaitan dengan modifikasi dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban?	Untuk masyarakat yang memodifikasi kendaraannya masih banyak yang belum patuh terhadap peraturan terutama pada knalpot yang tidak sesuai dan penggunaan lampu tambahan yang tidak diatur sesuai ketinggian cahayanya sehingga menyilaukan.
2	Bagaimana penilaian terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat modifikasi kendaraan bermotor yang melanggar aturan lalu lintas?	Modifikasi yang tidak sesuai aturan cukup dapat membahayakan kepada pengguna jalan lainnya dan berdampak kecelakaan pada jalan raya.
3	Apakah ada keterlibatan unsur-unsur kejahatan terorganisir dalam kasus-kasus modifikasi kendaraan yang melanggar aturan?	Tidak semuanya ada keterlibatan kejahatan kriminal yang berhubungan dengan modifikasi kendaraan, tetapi banyak kelompok motor yang melakukan aksi kriminal yang pasti melakukan modifikasi kendaraannya dan identitas kendaraan yang tidak sesuai.
4	Apa saja kasus atau insiden yang pernah ditangani yang berkaitan dengan modifikasi kendaraan yang melanggar aturan, dan apa konsekuensinya?	Rata-rata pemodifikasi pengguna knalpot yang sangat bising membawa kendaraannya dengan ugal dan melebihi batas kecepatan sehingga berdampak kecelakaan
5	Bagaimana polisi melakukan patroli atau pengawasan untuk mencegah modifikasi langgar aturan, terutama di area atau sektor tertentu?	Patroli yang dilakukan tentu terjadwal kapan banyaknya pelaku modifikasi yang langgar aturan dan kelompok-kelompok yang biasanya sering dilakukan pada saat malam hari dan akhir pekan.
6	Dikarenakan banyaknya masyarakat yang kurang paham dengan adanya aturan tentang modifikasi kendaraan, apa sosialisasi yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian?	Kedepannya pihak kepolisian akan lebih banyak bersosialisasi kepada pengguna jalan raya supaya bisa lebih tertib lagi dalam memodifikasi kendaraan dengan bijak.
7	Bagaimana pihak kepolisian melibatkan atau berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, seperti industri otomotif atau mekanik, untuk mencegah modifikasi langgar aturan?	Dengan mengayomi dan mendukung komunitas motor yang bertujuan positif menjadi pedoman kelompok motor yang bijak dan memberi informasi kepada penjual dan produsen variasi kendaraan agar bisa menyesuaikan dengan aturan yang berlaku.
8	Apakah saran atau rekomendasi tertentu untuk masyarakat agar lebih memahami dan mematuhi aturan terkait modifikasi	Ada baiknya sebelum melakukan modifikasi kendaraan pengguna dapat mencari informasi lebih dahulu dan

	kendaraan guna mengurangi risiko dan bahaya?	memilih modifikasi yang positif dan tidak mengganggu saat digunakan kendaraannya.
9	Apa langkah-langkah strategi yang dapat diambil oleh masyarakat untuk membantu polisi dalam mengatasi bahaya modifikasi langgar aturan?	Diharapkan masyarakat bisa membantu menyebarkan informasi aturan modifikasi kendaraan agar jalan raya yang digunakan untuk umum ini bisa lebih nyaman dan aman.

II.3.2 Observasi Langsung

Melakukan observasi langsung di lapangan terhadap barang bukti kendaraan yang disita yang disebabkan modifikasi yang melanggar aturan, serta proses penegakan aturan oleh pihak berwajib.



Gambar II. 16 Dokumentasi Saat di Polrestabes Bandung
Sumber: Dokumen Pribadi (2024)



Gambar II. 17 Dokumentasi saat observasi lapangan
Sumber: Dokumen Pribadi (2024)

Pada foto dokumentasi ini memperlihatkan barang bukti kendaraan yang disita dan proses penegakan hukum oleh pihak kepolisian kepada pelaku modifikasi yang tidak sesuai dengan aturan yang dapat menyebabkan bahaya sesama pengguna jalan raya.

1. Kelengkapan kendaraan dengan modifikasi yang mengurangi atribut keselamatan lalu lintas pada kendaraan yang dilepas seperti spion, identitas kendaraan, dan lampu penerangan sehingga mengurangi keselamatan lalu lintas pada siang maupun malam hari di jalan raya.



Gambar II. 18 Barang Bukti
Disita A

Sumber: Dokumen Pribadi (2024)



Gambar II. 19 Barang Bukti
Disita B

Sumber: Dokumen Pribadi (2024)



Gambar II. 20 Barang Bukti
Disita C

Sumber: Dokumen Pribadi (2024)



Gambar II. 21 Barang Bukti
Disita D

Sumber: Dokumen Pribadi (2024)



Gambar II. 22 Barang Bukti
Disita E
Sumber: Dokumen Pribadi (2024)



Gambar II. 23 Barang Bukti
Disita F
Sumber: Dokumen Pribadi (2024)

2. Barang bukti yang disita dengan modifikasi pelanggaran aturan kebisingan dan emisi gas buang yang bahayanya berpengaruh kepada Lingkungan dan lalu lintas jalan raya, seperti modifikasi knalpot kendaraan yang emisi gas buang dan kebisingannya diluar batas aturan.



Gambar II. 24 Barang Bukti Disita G
Sumber: Dokumen Pribadi (2024)



Gambar II. 25 Barang Bukti Disita H
Sumber: Dokumen Pribadi (2024)



Gambar II. 26 Barang Bukti Disita I
Sumber: Dokumen Pribadi (2024)

3. Berikut adalah dokumentasi penegakan hukum kepada pelaku modifikasi yang menggunakan knalpot yang memiliki kebisingan dan emisi gas buang melebihi batas aturan dengan hukuman tilang dan mengganti langsung knalpot di lokasi penyitaan barang bukti.




Gambar II. 27 Proses penegakan hukum di lokasi penyitaan
Sumber: Dokumen Pribadi (2024)

II.3.3 Kuesioner

Menyebarkan kuesioner tanggapan dan pengalaman masyarakat yang melakukan modifikasi dan pengalaman terhadap bahaya modifikasi yang abai peraturan serta pengetahuan masyarakat tentang aturan regulasi yang berkaitan dengan modifikasi

kendaraan. Berikut adalah hasil kuesioner yang telah direspons oleh 60 responden sebagai pengguna jalan raya termasuk masyarakat yang melakukan modifikasi kendaraan dalam penggunaan sehari-hari.


1. Pertanyaan “Jenis Kelamin”



Gambar II. 28 Hasil Kuesioner 1
Sumber: Dokumen Pribadi (2024)

Pada diagram diatas responden masyarakat yang melakukan modifikasi pada kendaraan untuk kegunaan sehari-hari terbanyak pada umumnya laki-laki.


2. Pertanyaan “Apa jenis modifikasi yang pernah Anda lakukan pada kendaraan Anda?”



Gambar II. 29 Hasil Kuesioner 2
Sumber: Dokumen Pribadi (2024)

Pada diagram diatas responden pelaku modifikasi kendaraan terbanyak memilih memodifikasi kendaraannya dengan modifikasi pencahayaannya dan knalpot yang dapat diartikan pada usia remaja memodifikasi pada kendaraan menjadikan gaya pada kendaraan pribadi pemilik dan membuat sesuatu yang berbeda.


3. Pertanyaan “Apakah menurut Anda ada situasi di mana modifikasi langgar aturan dapat dianggap sebagai tindakan yang membahayakan?”



Gambar II. 30 Hasil Kuesioner 3
Sumber: Dokumen Pribadi (2024)

Pada pertanyaan Kuesioner ini responden lebih banyak menjawab bahwa modifikasi langgar aturan sebagai tindakan berbahaya, tetapi responden yang menjawab tidak membahayakan tidak juga sedikit yang menilai modifikasi langgar aturan adalah hal yang membahayakan.


4. Pertanyaan ” Apakah Anda pernah mengalami dampak negatif yang timbul akibat modifikasi yang melanggar peraturan?”



Gambar II. 31 Hasil Kuesioner 4
Sumber: Dokumen Pribadi (2024)

Dalam hal ini 63,4% responden pernah mengalami terhadap dampak negatif akibat modifikasi yang tidak sesuai dan dapat mengganggu dan membahayakan lalu lintas sehingga berisiko kecelakaan di jalan raya.


5. Pertanyaan “Sejauh mana Anda memahami aturan terkait modifikasi kendaraan Anda dalam penggunaan sehari-hari di jalan raya?”



Gambar II. 32 Hasil Kuesioner 5
Sumber: Dokumen Pribadi (2024)

Pada hasil kuesioner ini terlihat 42,3% dan 11,5% responden masih banyak yang belum terlalu paham dengan adanya aturan-aturan terkait modifikasi kendaraan yang berlaku. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya sosialisasi tentang aturan oleh pihak kepolisian setempat.


6. Pertanyaan “Bagaimana Anda mendapatkan informasi tentang jenis modifikasi yang diperbolehkan atau tidak untuk kendaraan dalam penggunaan sehari-hari?”



Gambar II. 33 Hasil Kuesioner 6
Sumber: Dokumen Pribadi (2024)

Pada diagram kuesioner ini menjelaskan bahwa 73,2% responden lebih memilih mencari informasi aturan dengan akses internet, yang bisa disimpulkan informasi yang akan dibuat lebih efisien dilakukan menggunakan media internet agar lebih mudah ditemukan.

7. Pertanyaan “Internet mana yang lebih sering diakses untuk mencari tentang informasi modifikasi kendaraan?”



Gambar II. 34 Hasil Kuesioner 7
Sumber: Dokumen Pribadi (2024)

Pada diagram kuesioner ini menjelaskan bahwa 43.9% responden memilih media sosial (Instagram) pada internet untuk mencari informasi tentang modifikasi pada kendaraan.

II.3.4 Analisis Dokumen

Melakukan analisis dokumen aturan yang berkaitan dengan modifikasi kendaraan dan data pasal termasuk denda tentang regulasi.

1. Data Pelanggaran Berdasarkan Usia Pelanggar (2023)

Pada data pelanggaran yang berhubungan dengan masalah modifikasi langgar peraturan berdasarkan usia pelanggar didominasi oleh pengguna kendaraan umur 17-31> Tahun.

Tabel II. 2 Data Pelanggaran Berdasarkan Usia Pelanggar 2023
Sumber: Kasatlantas Polrestabes Bandung

No.	BULAN	JUMLAH GAR	17-20	21-25	26-30	31>
1	JANUARI	-	-	-	-	-
2	FEBRUARI	-	-	-	-	-
3	MARET	716	168	254	182	112
4	APRIL	1.550	305	769	405	71
5	MEI	2.007	402	1.100	403	102
6	JUNI	3.294	800	1.403	993	98
7	JULI	2.834	350	2.018	390	76
8	AGUSTUS	2.247	544	920	690	83
9	SEPTEMBER	2.545	789	1.122	605	29
10	OKTOBER	4.029	979	2.067	938	45
11	NOVEMBER	3.939	1.003	2.354	504	78
12	DESEMBER	4.446	1.206	2.307	849	84
	JUMLAH	27.607	6.546	14.314	5.959	778

2. Data Pelanggaran Berdasarkan Usia Pelanggar (2023)

Berikut adalah tabel data pasal-pasal yang berkaitan dengan modifikasi kendaraan dalam penggunaan sehari-hari

Tabel II. 3 Data Bentuk Perbuatan Pelanggar Dengan Pasal
Sumber: Kasatlantas Polrestabes Bandung

No.	PELAKU	BENTUK PERBUATAN	PASAL YANG DILANGGAR	DENDA MAKS. (Rp)
1	Lampu	Tanpa menyalakan lampu utama pada siang (R2) dan malam hari.	Pasal 293 ayat(2) Jo Pasal 107 ayat(2)	100.000
2	Persyaratan teknis dan laik jalan	Tidak memenuhi syarat laik jalan, meliputi: Kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot,	Pasal 285 ayat(1) Jo Pasal 106 ayat(3) dan Pasal 48 ayat(2) dan ayat(3)	250.000
3	Perlengkapan yang dapat membahayakan keselamatan	Kendaraan bermotor di jalan dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas antara lain: lampu menyilaukan, bagasi dengan ukuran yang berlebihan	Pasal 279 Jo Pasal 58	500.000
4	Lampu utama malam hari	Warna lampu tidak sesuai dan ketinggian lampu melebihi batas yang dapat menyilaukan	Pasal 293 ayat(1) Jo Pasal 107 ayat(1)	250.000
6	TNKB tidak sah	Kendaraan bermotor tidak dipasang tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Polri	Pasal 280 Jo Pasal 68 ayat(1)	500.000

II.4 Resume

Kendaraan bermotor adalah sebuah alat transportasi yang membantu mengantarkan dari titik awal dan akhir dengan berpengerak mesin, kendaraan bermotor digunakan di jalan raya yang harus mengikuti aturan jalan raya yang berlaku agar aman dan selamat untuk diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Kendaraan bermotor pada saat ini banyak dilakukan rubahan modifikasi oleh pemilik kendaraan, terutama masyarakat umum yang hobi modifikasi kendaraan dalam penggunaan sehari-hari. Masyarakat penghobi modifikasi kendaraan lebih banyak melakukan modifikasinya karna estetika tampilan, menyesuaikan dengan gaya berkendara dan pembeda dari kendaraan pengguna lainnya, akan tetapi banyak juga ditemukan modifikasi kendaraan yang dilakukan tidak mengikuti aturan yang

berlaku di jalan raya. Modifikasi kendaraan memiliki aturan yang berlaku agar modifikasi kendaraan yang dilakukan tidak membahayakan selama penggunaannya di jalan raya. Bahaya modifikasi yang tidak sesuai aturan tersebut bisa berdampak kecelakaan pada penggunanya sendiri bahkan pengguna lain di jalan raya.

II.5 Solusi Perancangan

Berdasarkan analisis *resume*, maka solusi masalah dari perancangan ini adalah dengan dibuatnya sebuah media persuasi sosial yang mampu mengajak masyarakat agar mendapatkan kesadaran terutama penghobi modifikasi kepada kendaraannya untuk berpartisipasi mengurangi risiko terjadinya kecelakaan di jalan raya yang disebabkan oleh modifikasi kendaraan yang tidak sesuai aturan modifikasinya sehingga melakukan modifikasi yang aman dan selamat sesama pengguna jalan raya.